

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 04 Tahun 2021**

TENTANG

**KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Kode Etik khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh;

KEDUA : Tim Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh;

- KETIGA** : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh;
- KEEMPAT** : Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Januari 2021 M
7 J. Akhir 1442 H

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH,

Weri, SE., MA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 04 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Januari 2021 M
7 J. AKhir 1442 H

**KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

A. PENGERTIAN

1. Aparatur Sipil Negara Bappeda, yang selanjutnya disebut ASN dan Calon Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.
2. Kode Etik Khusus adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
3. Pelanggaran Kode Etik ASN adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butirjiwa Korps dan Kode Etik ASN Bappeda Kota Banda Aceh.
4. Bappeda Kota Banda Aceh adalah unsur pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN Bappeda Kota Banda Aceh yang profesional; dan
5. Meningkatkan citra dan kinerja ASN Bappeda Kota Banda Aceh

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan perilaku ASN Bappeda Kota Banda Aceh yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi ASN lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme ASN Bappeda Kota Banda Aceh.

D. ETIKA KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik dilingkungan kerjanya dan tugas diluar kantor baik dilingkungan Bappeda Kota Banda Aceh dan diluar instansi Bappeda Kota Banda Aceh harus berpedoman pada etika khusus ASN dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika Khusus ASN Bappeda Kota Banda Aceh yaitu Etika Bekerja di lingkungan kantor dan Etika Bekerja diluar kantor.

1. Etika Bekerja di lingkungan kantor, meliputi:
 - a. menjaga nama baik unit kerja khususnya Bappeda Kota Banda Aceh pada umumnya;
 - b. saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
 - c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
 - d. memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
 - e. menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
 - f. dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerjama maupun diluar jam kerja;
 - g. setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan/panutan;
 - h. setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas; dan

j. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Etika bekerja di luar kantor, meliputi:

- a. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar OPD dan instansi terkait;
- b. tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Bappeda Kota Banda Aceh; dan
- e. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan/atasan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. PNS Bappeda Kota Banda Aceh yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Tim Kode Etik yang menyatakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Bappeda Kota Banda Aceh disertai dengan usulan penjatuhan hukuman disiplin.
3. sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. selain diberikan sanksi moral, ASN Bappeda Kota Banda Aceh dapat dikenakan sanksi tindakan administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. tindakan administrative diberikan rekomendasi Tim Kode Etik berupa :
 - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

F. REHABILITASI

1. ASN Bappeda Kota Banda Aceh yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Tim Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Tim.

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Weri, SE., MA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 04 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Januari 2021 M
7 J. Akhir 1442 H

**TIM KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

A. TIM KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik ASN dibentuk keanggotaan Tim Kode Etik dengan Keputusan Kepala Bappeda.
2. Pembentukan dan Keanggotaan Tim Kode Etik Aparatur Sipil Negara Bappeda Kota Banda Aceh, yaitu :
 - a. Ketua : Kepala Bappeda
 - b. Sekretaris : Sekretaris Bappeda
 - c. Anggota : Para Kepala Bidang dan Kasubbag Kepegawaian
3. Jabatan dan pangkat Anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN Bappeda yang diperiksa.

B. TUGAS TIM KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari ASN Bappeda mengenai sikap, perilaku dan perbuatan ASN Bappeda diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Tim Kode Etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa ASN Bappeda yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan bukti lainnya dalam sidang Tim Kode Etik.
3. Tim Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak manapun.

4. Tim Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga (3) bulan sekali.

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Weri, SE., MA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 04 Tahun 2021

TANGGAL : 20 Januari 2021

7 Jumadil Akhir 1442

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS
APARATUR SIPIL NEGARA DI BAPPEDA KOTA BANDA ACEH**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap ASN Bappeda Kota Banda Aceh yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Tim Kode Etik terhadap ASN Bappeda yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksa Tim Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Tim Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Tim Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari ASN Bappeda yang bersangkutan, Sanksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap ASN Bappeda yang diduga melanggar kode etik:
 - a. Anggota Tim Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Tim Kode Etik.
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Tim Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Tim Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari ASN Bappeda yang disangka melanggar Kode Etik.
8. Tim Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. Tim Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Tim Kode Etik kepada :
 - a. ASN Bappeda yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksilainnya kepada ASN Bappeda yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan pangkat ASN Bappeda yang diperiksa.
13. Tim Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik.

14. Keputusan pemeriksaan sidang Tim Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Tim Kode Etik.
15. Keputusan Tim Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Bappeda Kota Banda Aceh.

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Weri, SE., MA